



P U T U S A N

Nomor : 08/Pid.B/2015/PN.Rah.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LA SORAMI Bin LA MEHE** ;
Tempat lahir : Sidamangura (Muna) ;
Umur/ tanggal lahir : 27 Tahun / 13 Juli 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sidamangura, Kecamatan Kusambi, Kab Muna ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal **17 Oktober 2014**, No. Pol. : SP.Han/42/X/2014/Reskrim Sek, sejak tanggal **17 Oktober 2014** s/d tanggal **05 November 2014** ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal **04 November 2014** No. : TAP-65 /R.3.13/ Epp.1/II/2014, sejak tanggal **06 November 2014** s/d tanggal **15 Desember 2014** ;
3. Penuntut Umum tanggal **15 Desember 2014**, No. PRINT-890/R.3.13/ Euh.2/12/2014, sejak tanggal **15 Desember 2014** s/d tanggal **03 Januari 2015** ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal **19 Desember 2014** Nomor : 198/Pen.Pid/B/2014/PN.Rah : sejak tanggal **04 Januari 2015** s/d tanggal **02 Februari 2015** ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Raha tanggal **08 Januari 2015**, Nomor : 198 / Pen.Pid/B/2014/PN.Rah : sejak tanggal **08 Januari 2015** s/d tanggal **06 Februari 2015** ;.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha tanggal **02 Februari 2015**, Nomor : 198/Pen.Pid/B/2014/PN.Rah, Sejak tanggal **07 Februari 2015** s/d tanggal **07 April 2015** ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan/Requisitoir Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Reg. Perkara No. PDM-68/Rp.9/Euh.2/02/2015, tertanggal 12 Pebruari pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LA SORAMI Bin LA MEHE bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Membawa dan Menguasai Senjata Penikam atau Penusuk dan Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 2 ayat (1) UU. No 12 / Darurat Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LA SORAMI Bin LA MEHE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan ;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap di tahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh sentimeter) yang salah satu sisinya tajam dan pada ujung parang berbentuk oval serta gagangnya terbuat dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum diatas Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, akan tetapi dimuka persidangan mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal Penuntut umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Januari 2015, dengan No.Reg. PDM : 68/Rp.9/Euh.2/12/2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN ;

KESATU :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa LA SORAMI Bin LA MEHE pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Pondok-pondok milik Sdr. LA MEHE di kawasan perkebunan WARINSI di Desa MASARA Kec. Napano Kusambi, Kab Muna atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha tanpa hak membawa, memiliki, menguasai ataupun menyimpan suatu senjata, penikam, penusuk, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat kejadian saat saksi HERMAN Alias LA OGE Bin La IBO, Sdr. LA MEHE dan Sdr. MUSLIMIN duduk bertiga minum kameko di pondok Sdr. LA MEHE tidak lama kemudian datang terdakwa LA SORAMI Bin LA MEHE dengan membawa senjata tajam berupa parang dengan panjang 70 cm, salah satu sisinya tajam, pada ujung parang berbentuk oval dan pada gagang terbuat dari kayu dimana parang milik terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan kemudian terdakwa juga ikut minum-minum jenis kameko tersebut, selanjutnya di tengah acara minum-minum tersebut saksi HERMAN Alias LA OGE berdiri hendak buang air kecil di tanah namun tiba-tiba belangan kambuse (jagung rebus) langsung jatuh dan tertumpah di tanah sehingga saksi HERMAN Alias LA OGE langsung turun dari pondok-pondok ke tanah dan memungut kambuse (jagung rebus) dan membawa naik ke atas pondok, dan turun kembali untuk buang air kecil namun tiba-tiba terdakwa LA SORAMI yang tersinggung serta dalam pengaruh minuman keras datang menghampiri saksi HERMAN Alias LA OGE dan langsung meninju wajah saksi HERMAN Alias LA OGE yang mengenai pipi kiri, pipi kanan dan jidat saksi HERMAN Alias LA OGE sehingga saksi HERMAN Alias LA OGE langsung naik di atas pondok-pondok dan melihat terdakwa LA SORAMI menyusul naik ke pondok-pondok sambil memegang sebilah parang yang dibawahnya, kemudian saksi HERMAN Alias LA OGE langsung memegang parang tersebut dan terdakwa LA SORAMI berkata “lepaskan” dan saksi HERMAN Alias LA OGE menjawab “satu mau lepas” kemudian terdakwa LA SORAMI melirik ke dinding dan melihat parang yang lain kemudian parang tersebut hendak diambilnya, sehingga saksi HERMAN Alias LA OGE langsung memegang tangan terdakwa LA SORAMI Bin LA MEHE yang satunya, ketika hendak mengambil parang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa berkata “kolepasmi” dan saksi HERMAN Alias LA OGE menjawab “saya mau lepas tapi jangan komemotong, saya mau turun di kampung” ketika saksi HERMAN Alias LA OGE melepas parang tersebut tiba-tiba terdakwa LA SORAMI dengan mempergunakan parang yang dibawahnya tersebut ditebaskan ke arah saksi HERMAN Alias LA OGE mengenai pinggang kanan saksi HERMAN Alias LA OGE ;

Perbuatan terdakwa LA SORAMI Bin LA MEHE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12 / Darurat Tahun 1951 ;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa LA SORAMI Bin LA MEHE pada hari Jum’at tanggal 10 Oktober 2014, sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Pondok-pondok milik Sdr. LA MEHE di kawasan perkebunan WARINSI di Desa MASARA Kec. Napano Kusambi, Kab Muna atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau mengakibatkan luka, terhadap saksi HERMAN Alias LA OGE Bin LA IBO (korban) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

Dimana sebelumnya saksi HERMAN Alias LA OGE, Sdr LA MEHE dan Sdr MUSLIMIN duduk bertiga minum kameko tidak lama kemudian datang terdakwa LA SORAMI dengan memegang parangnya dan meminta Sdr, LA MEHE untuk membakar rotan yang masih muda untuk dimakan, sehingga Sdr MUSLIMIN mengambil rotan yang masih muda untuk di bakar dan Sdr LA MEHE pindah berbaring dan tidur, kemudian saksi HERMAN Alias LA OGE berdiri hendak buang air kecil di tanah namun tiba-tiba belanga kambuse (jagung rebus) langsung jatuh dan tertumpah di tanah sehingga saksi HERMAN Alias LA OGE langsung turun dari pondok-pondok ke tanah dan memungut kambuse (jagung rebus) dan membawa naik ke atas pondok, dan turun kembali untuk buang air kecil namun tiba-tiba terdakwa LA SORAMI yang tersinggung serta dalam pengaruh minuman keras datang menghampiri saksi HERMAN Alias LA OGE dan langsung meninju wajah saksi HERMAN Alias LA OGE yang mengenai pipi kiri, pipi kanan dan jidat saksi HERMAN Alias LA OGE sehingga saksi HERMAN Alias LA OGE langsung naik di atas pondok-pondok dan melihat terdakwa LA SORAMI menyusul naik ke pondok-pondok sambil memegang sebilah parang yang dibawahnya, kemudian saksi HERMAN Alias LA OGE langsung memegang parang tersebut dan terdakwa LA SORAMI berkata “lepaskan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HERMAN Alias LA OGE menjawab “satidak mau lepas” kemudian terdakwa LA SORAMI melirik ke dinding dan melihat parang yang lain kemudian parang tersebut hendak diambilnya, sehingga saksi HERMAN Alias LA OGE langsung memegang tangan terdakwa LA SORAMI Bin LA MEHE yang satunya, ketika hendak mengambil parang tersebut terdakwa berkata “kolepasmi” dan saksi HERMAN Alias LA OGE menjawab “saya mau lepas tapi jangan komemotong, saya mau turun di kampung” ketika saksi HERMAN Alias LA OGE melepas parang tersebut tiba-tiba terdakwa LA SORAMI dengan mempergunakan parang yang dibawanya tersebut ditebaskan ke arah saksi HERMAN Alias LA OGE mengenai pinggang kanan saksi HERMAN Alias LA OGE, kemudian saksi HERMAN Alias LA OGE langsung turun dari pondol-pondok dan melarikan diri ke dalam kebun, terdakwa LA SORAMI sempat turun dari atas pondok-pondok mengejar saksi, namun saksi HERMAN Alias LA OGE sudah jauh, akibat penganiayaan tersebut saksi HERMAN Alias LA OGE mengalami rasa sakit karena pinggang sebelah kanan saksi HERMAN Alias LA OGE IBO mengalami luka robek dan mengeluarkan darah akibat terkena parang terdakwa LA SORAMI, serta pipi kiri saksi mengalami pembengkakan akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, akibat luka tersebut sampai saat ini saksi HERMAN Alias LA OGE tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari (berkebun), berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Des Guali Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna No. 445/21/X/2014, tanggal 11 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH dokter umum pada Puskesmas Desa Guali, Kec Kusambi, Kabupaten Muna yang melakukan pemeriksaan Ver terhadap HERMAN Alias LA OGE Bin LA IBO menerangkan sebagai berikut ;

pemeriksaan :

terdapat luka robek pada daerah gluteus/bokong kanan dengan ukuran 10 cm x 5 cm ;

kesimpulan korban mengalami luka robek pada bagian gluteus kanan/ bokong kanan akibat kekerasan benda tajam ;

atas dasar hal tersebut diatas saksi HERMAN Alias LA OGE melaporkan perbuatan terdakwa kepada yang berwajib, dan akhirnya terdakwa dapat ditangkap oleh polisi dan di proses hukum guna mempertanggungjawabkan perbuatannya” ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan penuntut umum terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 HERMAN Alias LA OGE Bin LA IBO, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dan tidak ada ikatan pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di atas pondok-pondok Sdr LA MEHE dikawasan perkebunan WA RINSI di Desa Masara, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna ;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut saksi bersama dengan MUSLIMIN dan LA MEHE sedang minum kameko di pondok-pondok tidak lama kemudian datang terdakwa membawa senjata tajam berupa parang dengan panjang 70 cm salah satu sisinya tajam, pada ujung parang berbentuk oval dan pada gagang terbuat dari kayu kemudian di tengah acara minum kameko tersebut saksi berdiri hendak buang air kecil di tanah namun tiba-tiba belanga Kambuse (jagung rebus) langsung jatuh dan tertumpuh di tanah sehingga saksi langsung turun dari pondok-pondok dan turun kembali untuk buang air kecil namun tiba-tiba terdakwa yang tersinggung serta dalam pengaruh minuman keras datang menghampiri saksi dan langsung meninju wajah saksi yang mengenai pipi kiri, pipi kanan dan jidat saksi sehingga saksi langsung naik ke atas pondok-pondok dan melihat terdakwa menyusul naik ke pondok-pondok sambil memegang sebilah parang yang dibawanya kemudian saksi langsung memegang parang tersebut dan terdakwa berkata “ lepaskan” dan saksi menjawab “satidak mau lepas” kemudian terdakwa melirik ke dinding dan melihat parang yang lain kemudian parang tersebut hendak diambilnya sehingga saksi langsung memegang tangan terdakwa yang satunya, ketika hendak mengambil parang tersebut terdakwa berkata “ kolepasmi “ dan saksi menjawab “ saya mau lepas tapi jangan komemotong, saya mau turun di kampung “ ketika saksi melepas parang tersebut tiba-tiba terdakwa dengan mempergunakan parang yang dibawanya tersebut dibebaskan ke arah saksi dan mengenai pinggang kanan saksi ;
- Bahwa terdakwa membawa parang tersebut tidak memiliki ijin ;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dalam keadaan mabuk dan saksi mengakui bahwa sebelum adanya peristiwa tersebut saksi bersama dengan terdakwa minum kameko bersama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terdakwa memukul dan menebaskan parangnya terhadap saksi kemudian saksi mengalami rasa sakit di pinggang sebelah kanan yang mengalami luka robek yang mengeluarkan darah serta pipi kiri saksi mengalami pembengkakan akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

Saksi ke-2 LA MEHE Bin LA KAPO dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ada hubungan terdakwa yaitu terdakwa anak kandung saksi ;
- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban HERMAN Alias LA OGE Bin LA IBO ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di atas pondok-pondok Sdr LA MEHE dikawasan perkebunan WA RINSI di Desa Masara, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saat itu saksi berada di dalam pondok-pondok kebun milik saksi yang merupakan tempat terjadinya penganiayaan ;
- Bahwa awal kejadian tersebut saksi bersama MUSLIMIN dan saksi korban sedang minum kameko di pondok kebun saksi kemudian terdakwa sedang membawa batang rotan yang masih muda dan parangnya kemudian terdakwa meminta kepada saksi untuk dimasak sayur untuk makan terdakwa lalu saat itu MUSLIMIN langsung membawa rotan dari terdakwa untuk dibakar setelah itu saksi langsung berpindah dan berbaring untuk tidur karena saksi malas berbicara dengan terdakwa dikarenakan saksi dan terdakwa sebelumnya bertengkar kemudian terdakwa dan korban melanjutkan minum kameko berdua lalu tiba-tiba saksi terbangun karena terkejut mendengar terdakwa marah-marah di tanah dan menghantam jerigen air, memukul panic serta memukul drum air menggunakan parangnya kemudian saksi turun ke tanah untuk menegur terdakwa saat itu saksi sudah tidak mengetahui keberadaan korban, setelah 1 (satu) jam kemudian datang korban ke pondok saksi dan bertemu dengan saksi kemudian korban berkata kepada saksi "saya sudah luka dipotong sama LA SORAMI" sambil naik ke pondok-pondok dan langsung berbaring saat itu Sdr MUSLIMIN tiba di pondok dan korban berkata " saya ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mau mati kehabisan darah” kemudian korban meminta diantar pulang ke kampung tetapi MUSLIMIN tidak bisa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa LA SORAMI Bin LA MEHE yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan di persidangan karena terdakwa membawa senjata tajam dan melakukan penikaman terhadap saksi HERMAN Alias LA OGE Bin LA IBO ;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum’at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di atas pondok-pondok Sdr LA MEHE dikawasan perkebunan WA RINSI di Desa Masara, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna ;
- Bahwa awal mulanya kejadian tersebut saat itu terdakwa datang ke pondok-pondok saudara LA MEHE (ayah terdakwa) dengan membawa parang, saat itu ada korban, LA MEHE dan MUSLIMIN (kakak terdakwa) sedang minum-minuman keras kemudian MUSLIMIN langsung mengambil rotan dan pergi untuk membakar sedangkan LA MEHE berbaring dan kemudian tidur sehingga terdakwa dan korban melanjutkan minum kameko setelah itu korban hendak buang air kecil saat itu korban menginjak papan lantai dan menjatuhkan belanga kambuse (jagung rebus) dan tertumpah ke tanah kemudian korban memungut dan membawa naik keatas pondok terdakwa bertanya “kenapa kokasi jatuh itu kambuse? Korban menjawab “saya tidak kasi jatuh itu kambuse” kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban, setelah itu korban turun kembali ke tanah dari pondok untuk buang air kecil, terdakwa datang menghampiri korban dan langsung meninju korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban langsung naik di atas pondok-pondok dan terdakwa menyusulnya sambil mengambil parang miliknya yang diletakkan di lantai pondok namun korban mengangi tangan terdakwa, terdakwa berkata “lepaskan tanganku” dan saksi korban menjawab “satidak mau lepas” dan terdakwa mengambil parang yang diselip di dinding namun korban kembali memegang tangan terdakwa sehingga terdakwa berkata “kolepasmi” korban menjawab “saya mau lepas tapi jangan kopotong, saya mau turun di kampung”, ketika korban melepaskan terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan parang kea rah korban dan mengenai pinggang kanan korban sehingga korban langsung turun dari pondok dan melarikan diri, terdakwa sempat turun dari pondok juga dan mengamuk di tanah dengan memukul jerigen air, belanga dan drum air hingga LA MEHE terbangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turun dari pondok dan bertengkar dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung meninggalkan kebun LA MEHE tersebut ;

- Bahwa terdakwa menganiaya korban dengan cara meninju wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa mengayunkan parangnya kea rah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang sebelah kanan korban ketika berada di atas pondok-pondok milik LA MEHE ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban HERMAN Alias LA OGE Bin LA IBO tidak ada maksud lain melainkan hanya kesal saja terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh sentimeter) yang salah satu sisinya tajam dan pada ujung parang berbentuk oval serta gagangnya terbuat dari kayu ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum nomor: 445/21/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014 atas nama HERMAN Alias LA OGE Bin LA IBO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, pada Puskesmas GUALI dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada daerah gluteus/ bokong kanan dengan ukuran 10 cm x 5 cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dimana antara yang satu dan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di atas pondok-pondok Sdr LA MEHE dikawasan perkebunan WA RINSI di Desa Masara, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna ;
- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh sentimeter) yang salah satu sisinya tajam dan pada ujung parang berbentuk oval serta gagangnya terbuat dari kayu ;
- Bahwa benar awal mulanya kejadian tersebut saat itu terdakwa datang ke pondok-pondok saudara LA MEHE (ayah terdakwa) dengan membawa parang, saat itu ada korban, LA MEHE dan MUSLIMIN (kakak terdakwa) sedang minum-minuman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras kemudian MUSLIMIN langsung mengambil rotan dan pergi untuk membakar sedangkan LA MEHE berbaring dan kemudian tidur sehingga terdakwa dan korban melanjutkan minum kameko setelah itu korban hendak buang air kecil saat itu korban menginjak papan lantai dan menjatuhkan belanga kambuse (jagung rebus) dan tertumpah ke tanah kemudian korban memungut dan membawa naik ke atas pondok terdakwa bertanya “kenapa kokasi jatuh itu kambuse? Korban menjawab “saya tidak kasi jatuh itu kambuse” kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban, setelah itu korban turun kembali ke tanah dari pondok untuk buang air kecil, terdakwa datang menghampiri korban dan langsung meninju korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban langsung naik di atas pondok-pondok dan terdakwa menyusulnya sambil mengambil parang miliknya yang diletakkan di lantai pondok namun korban memegang tangan terdakwa, terdakwa berkata “lepaskan tanganku” dan saksi korban menjawab “satidak mau lepas” dan terdakwa mengambil parang yang diselip di dinding namun korban kembali memegang tangan terdakwa sehingga terdakwa berkata “kolepasmi” korban menjawab “saya mau lepas tapi jangan kopotong, saya mau turun di kampung”, ketika korban melepaskan terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan parang ke arah korban dan mengenai pinggang kanan korban sehingga korban langsung turun dari pondok dan melarikan diri, terdakwa sempat turun dari pondok juga dan mengamuk di tanah dengan memukul jerigen air, belanga dan drum air hingga LA MEHE terbangun dan turun dari pondok dan bertengkar dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung meninggalkan kebun LA MEHE tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijinnya ;
- Bahwa benar terdakwa menganiaya korban dengan cara meninju wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian terdakwa mengayunkan parangnya ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian pinggang sebelah kanan korban ketika berada di atas pondok-pondok milik LA MEHE ;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif yaitu Kesatu Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu membuktikan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
4. Sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk / penikam;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang bahwa, yang dimaksud “*Barangsiapa*” adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban. Dalam persidangan telah diajukan Terdakwa LA SORAMI Bin LA MEHE, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, yang membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan serta tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak” :

Menimbang, bahwa pengertian “*secara tanpa hak*” adalah “*bertentangan dengan hak*” atau “*bertentangan dengan hukum*”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa terdakwa kedatangan membawa atau menguasai senjata tajam 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh sentimeter) yang salah satu sisinya tajam dan pada ujung parang berbentuk oval serta gagangnya terbuat dari kayu, dan ketika ditanya ternyata terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa tajam jenis badik tersebut, dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari yang bekerja sebagai petani, sedangkan saat ditanya adapun tujuan terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa atau menguasai senjata tajam jenis badik tersebut tanpa izin dari pihak yang berwajib dapat dikatakan “*bertentangan dengan hak atau bertentangan dengan hukum*”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Memasukkan ke Indonesia, Membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” :

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa kejadian tersebut Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum’at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di atas pondok-pondok Sdr LA MEHE dikawasan perkebunan WA RINSI di Desa Masara, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa benar awal mulanya kejadian tersebut saat itu terdakwa datang ke pondok-pondok saudara LA MEHE (ayah terdakwa) dengan membawa parang, saat itu ada korban, LA MEHE dan MUSLIMIN (kakak terdakwa) sedang minum-minuman keras kemudian MUSLIMIN langsung mengambil rotan dan pergi untuk membakar sedangkan LA MEHE berbaring dan kemudian tidur sehingga terdakwa dan korban melanjutkan minum kameko setelah itu korban hendak buang air kecil saat itu korban menginjak papan lantai dan menjatuhkan belanga kambuse (jagung rebus) dan tertumpah ke tanah kemudian korban memungut dan membawa naik keatas pondok terdakwa bertanya “kenapa kokasi jatuh itu kambuse? Korban menjawab “saya tidak kasi jatuh itu kambuse” kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban, setelah itu korban turun kembali ke tanah dari pondok untuk buang air kecil, terdakwa datang menghampiri korban dan langsung meninju korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban langsung naik di atas pondok-pondok dan terdakwa menyusulnya sambil mengambil parang miliknya yang diletakkan di lantai pondok namun korban memegang tangan terdakwa, terdakwa berkata “lepaskan tanganku” dan saksi korban menjawab “satidak mau lepas” dan terdakwa mengambil parang yang diselip di dinding namun korban kembali memegang tangan terdakwa sehingga terdakwa berkata “kolepasmi” korban menjawab “saya mau lepas tapi jangan kopotong, saya mau turun di kampung”, ketika korban melepaskan terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan parang kea rah korban dan mengenai pinggang kanan korban sehingga korban langsung turun dari pondok dan melarikan diri, terdakwa sempat turun dari pondok juga dan mengamuk di tanah dengan memukul jerigen air, belanga dan drum air hingga LA MEHE terbangun dan turun dari pondok dan bertengkar dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung meninggalkan kebun LA MEHE tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur Pasal tersebut yang merumuskan beberapa perbuatan berupa “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia”

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tersebut lebih tepat apabila dikwalifikasikan dalam kategori “membawa”, karena berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian membawa adalah “memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur "Sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk / penikam":

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa kejadian tersebut Bahwa benar kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di atas pondok-pondok Sdr LA MEHE dikawasan perkebunan WA RINSI di Desa Masara, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna ;

Menimbang, bahwa benar awal mulanya kejadian tersebut saat itu terdakwa datang ke pondok-pondok saudara LA MEHE (ayah terdakwa) dengan membawa parang, saat itu ada korban, LA MEHE dan MUSLIMIN (kakak terdakwa) sedang minum-minuman keras kemudian MUSLIMIN langsung mengambil rotan dan pergi untuk membakar sedangkan LA MEHE berbaring dan kemudian tidur sehingga terdakwa dan korban melanjutkan minum kameko setelah itu korban hendak buang air kecil saat itu korban menginjak papan lantai dan menjatuhkan belanga kambuse (jagung rebus) dan tertumpah ke tanah kemudian korban memungut dan membawa naik keatas pondok terdakwa bertanya “kenapa kokasi jatuh itu kambuse? Korban menjawab “saya tidak kasi jatuh itu kambuse” kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban, setelah itu korban turun kembali ke tanah dari pondok untuk buang air kecil, terdakwa datang menghampiri korban dan langsung meninju korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban langsung naik di atas pondok-pondok dan terdakwa menyusulnya sambil mengambil parang miliknya yang diletakkan di lantai pondok namun korban memegang tangan terdakwa, terdakwa berkata “lepaskan tanganku” dan saksi korban menjawab “satidak mau lepas” dan terdakwa mengambil parang yang diselip di dinding namun korban kembali memegang tangan terdakwa sehingga terdakwa berkata “kolepasmi” korban menjawab “saya mau lepas tapi jangan kopotong, saya mau turun di kampung”, ketika korban melepaskan terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan parang kea rah korban dan mengenai pinggang kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sehingga korban langsung turun dari pondok dan melarikan diri, terdakwa sempat turun dari pondok juga dan mengamuk di tanah dengan memukul jerigen air, belanga dan drum air hingga LA MEHE terbangun dan turun dari pondok dan bertengkar dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung meninggalkan kebun LA MEHE tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim membuktikan dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan ;

Ad 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar)* menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan terdakwa LA SORAMI Bin LA MEHE dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Unsur Melakukan penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan (*mishandeling*) sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*) pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan HERMAN Alias LA OGE Bin LA IBO (Saksi 1), LA MEHE Bin LA KAPO (Saksi 2), dan keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap HERMAN Alias LA OGE Bin LA IBO (Saksi 1) yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di atas pondok-pondok Sdr LA MEHE dikawasan perkebunan WA RINSI di Desa Masara, Kecamatan Napano Kusambi, Kabupaten Muna ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar awal mulanya kejadian tersebut saat itu terdakwa datang ke pondok-pondok saudara LA MEHE (ayah terdakwa) dengan membawa parang, saat itu ada korban, LA MEHE dan MUSLIMIN (kakak terdakwa) sedang minum-minuman keras kemudian MUSLIMIN langsung mengambil rotan dan pergi untuk membakar sedangkan LA MEHE berbaring dan kemudian tidur sehingga terdakwa dan korban melanjutkan minum kameko setelah itu korban hendak buang air kecil saat itu korban menginjak papan lantai dan menjatuhkan belanga kambuse (jagung rebus) dan tertumpah ke tanah kemudian korban memungut dan membawa naik keatas pondok terdakwa bertanya “kenapa kokasi jatuh itu kambuse? Korban menjawab “saya tidak kasi jatuh itu kambuse” kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan korban, setelah itu korban turun kembali ke tanah dari pondok untuk buang air kecil, terdakwa datang menghampiri korban dan langsung meninju korban sebanyak 3 (tiga) kali kemudian korban langsung naik di atas pondok-pondok dan terdakwa menyusulnya sambil mengambil parang miliknya yang diletakkan di lantai pondok namun korban memegang tangan terdakwa, terdakwa berkata “lepaskan tanganku” dan saksi korban menjawab “satidak mau lepas” dan terdakwa mengambil parang yang diselip di dinding namun korban kembali memegang tangan terdakwa sehingga terdakwa berkata “kolepasmi” korban menjawab “saya mau lepas tapi jangan kopotong, saya mau turun di kampung”, ketika korban melepaskan terdakwa, terdakwa langsung mengayunkan parang kea rah korban dan mengenai pinggang kanan korban sehingga korban langsung turun dari pondok dan melarikan diri, terdakwa sempat turun dari pondok juga dan mengamuk di tanah dengan memukul jerigen air, belanga dan drum air hingga LA MEHE terbangun dan turun dari pondok dan bertengkar dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung meninggalkan kebun LA MEHE tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum nomor: 445/21/X/2014 tanggal 11 Oktober 2014 atas nama HERMAN Alias LA OGE Bin LA IBO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ISTIQOMAH, pada Puskesmas GUALI dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek pada daerah gluteus/ bokong kanan dengan ukuran 10 cm x 5 cm :

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari dakwaan kesatu Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP maka secara sah dan menyakinkan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pisau yang diperlihatkan di dalam persidangan, karena merupakan benda yang berbahaya maka barang bukti tersebut akan di rampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dan Pasal 351 ayat (1) KUHP, KUHAP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **LA SORAMI Bin LA MEHE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam atau penusuk dan Penganiayaan* “, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 70 cm (tujuh puluh sentimeter) yang salah satu sisinya tajam dan pada ujung parang berbentuk oval serta gagangnya terbuat dari kayu ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Rabu** tanggal **18 Februari 2015** oleh kami **SAIFUL BROW, S.H.** sebagai Hakim Ketua dan **MAHMID, S.H.** dan **SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARWIS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan di hadiri oleh **AGUNG PRASETYO JATI, S.H.** selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUL BROW, S.H.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota 2

MAHMID, S.H.

SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

DARWIS, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)